



PUTUSAN
Nomor 377 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 22, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Resdy Anggi Yuniarti, S.E., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400/64.02/600.13/V/2019, tanggal 16 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT TIWA ABADI, tempat kedudukan di Gedung Office 8 Lt. 29 Unit A. SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Indonesia 12190, yang diwakili oleh Dato' DR. Low Tuck Kwong, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irwan Syaifuddin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Irwan Syaifuddin, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/TA/KUASA/JKT/IV/2019, tanggal 15 April 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2020



PT SASANA YUDHA BHAKTI, beralamat di PAM Tower Lantai 9, Balikpapan Superblock Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47 Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Luke M. D. Robinow, jabatan Direktur Utama;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 145/Desa Buluksen tanggal 29 September 2010, Surat Ukur Nomor 00002/2010 tanggal 28 September 2010 dengan luas 13.838.000 m², atas nama PT Sasana Yudha Bhakti;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Desa Buluksen tanggal 29 September 2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010 tanggal 28 September 2010 dengan luas 3.277.000 m², atas nama PT Sasana Yudha Bhakti;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Tergugat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 145/Desa Buluksen tanggal 29 September 2010, Surat Ukur Nomor 00002/2010 tanggal 28 September 2010 dengan luas 13.838.000 m², atas nama PT Sasana Yudha Bhakti;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Desa Buluksen tanggal 29 September 2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010 tanggal 28 September 2010 dengan luas 3.277.000 m², atas nama PT Sasana Yudha Bhakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi gugatan *error in subjecto*;
2. Eksepsi kewenangan absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat prematur;
3. Eksepsi gugatan kedaluwarsa;
4. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*);
5. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 30/G/2019/PTUN-SMD, tanggal 30 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 25/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tersebut pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Februari 2020;
4. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 145/Desa Buluksen dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Desa Buluksen atas nama PT Sasana Yudha Bhakti yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 April 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah dengan benar karena terbukti izin lokasi yang menjadi dasar dalam penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* sebelumnya telah terdapat keputusan izin kuasa pertambangan eksplorasi atas nama PT Tiwa Abadi *in casu* Termohon Kasasi/Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara, oleh karenanya tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2020